

## Historiografi Mahar Hafalan Alquran

### Dalam Pernikahan

Ibnu Irawan\*<sup>1</sup>, Jayusman<sup>2</sup>, Agus Hermanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

e-mail: \*[whanibn@gmail.com](mailto:whanibn@gmail.com); <sup>2</sup>[jayusman\\_falaq@yahoo.co.id](mailto:jayusman_falaq@yahoo.co.id);

<sup>3</sup>[gusher.suthani@gmail.com](mailto:gusher.suthani@gmail.com)

#### ملخص:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سهل بن سعد الساعدي لإعطاء مهر زواجه حفظاً من القرآن. شهد تاريخ الأسلامي مهر حفظ القرآن من بدايته إلى الآن تتطور مثير للاهتمام للدراسة. لأن دفع مهر حفظ القرآن للزواج الذي يمارسه الناس اليوم عدم المطابقة التاريخية التي حدثت في حينه. من الخلفيات السابقة تجعل الكاتب أكثرهما دراستها من خلال نهج تاريخي لاكتشاف التطورات التي حدثت منذ بداية مهر حفظ القرآن. تظهر نتائج هذه الدراسة أن دفع مهر حفظ من القرآن يشهد حالياً تطور معنى المهر من ناحية ، والذي يحدث فعلياً وقاعياً الآن في المجتمع اليوم لا يقتصر على الاهتمام بعناصر حقوق المرأة فقط ، وإنما زيادة الاهتمام لجوانب الأخرى كذلك ظروف مصلحة حقوق المرأة. لذا فإن الشريعة الإسلامية في المراجعة التاريخية لها صلاحة لكل تتطر الزمان ومكان.

الكلمات المفتاحية : حقوق المرأة: مهر الزواج: التاريخ: حفظ القرآن

#### Abstrak:

Mahar hafalan Alquran pernah direkomendasikan oleh Rasulullah saw, kepada Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi untuk diberikan dalam pernikahan. Sejarah mahar hafalan Alquran sejak masa awal hingga saat ini mengalami perkembangan yang menarik untuk dikaji. Sebab mahar hafalan Alquran yang tengah dipraktikkan oleh masyarakat saat ini tidak persis dengan praktik sejarah yang pernah terjadi. Hal tersebut menarik untuk diangkat dan dikaji lebih mendalam melalui pendekatan sejarah untuk mengetahui perkembangan apa yang tengah terjadi sejak awal mahar hafalan Alquran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahar hafalan Alquran pada saat ini mengalami perkembangan makna mahar hafalan Alquran yang riil terjadi pada masyarakat saat ini adalah tidak sebatas memperhatikan unsur hak-hak wanita, akan tetapi pemberian mahar hafalan Alquran saat ini mengalami pemaknaan yang memprioritaskan dan memperhatikan aspek ukhrawi serta syarat akan kepentingan hak wanita. Maka hukum Islam dalam tinjauan sejarah senantiasa relevan dengan perkembangan masa.

**Kata Kunci:** hak wanita; mahar pernikahan; sejarah, hafalan alquran.

## **Pendahuluan**

Hak wanita di dalam pernikahan merupakan isu yang telah lama berkembang dalam sejarah pemikiran manusia. Mahar diasumsikan sebagai nilai tukar bagi seorang wanita dari pria yang kelan akan menjadi suaminya. Dengan kata lain, kecenderungan mahar pernikahan melekat pada hal-hal yang bersifat materi. Sehingga dengan materi tersebut seorang istri dapat memperoleh manfaat, menikmati maharnya dan seorang suami dapat hidup berumah tangga dengan istrinya.

Seorang wanita manakala dinikahi dengan mahar yang murah akan menuai pandangan sebelah mata dari masyarakat. Sebaliknya, sebagai masyarakat menilai mahar adalah starata sosial bagi yang memberi dan menerimanya. Sehingga mahar pernikahan mengalami pergeseran makna sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, bahwa mahar yang ringan adalah lebih utama.

Mahar hafalan Alquran dianggap oleh Rasulullah saw sebagai mahar yang tidak memberatkan. Lantaran sahabat Nabi saw yang ditanya tersebut memang memiliki hafalan Alquran sehingga dapat memberikannya sebagai mahar pernikahan. Hadis tersebut merupakan sejarah awal dari mahar pernikahan berupa hafalan Alquran, sehingga perkembangan mahar pernikahan, terutama mahar pernikahan yang menggunakan hafalan Alquran hingga saat ini mengalami banyak perkembangan atau bahkan pergeseran.

Praktek penikahan dengan mahar hafalan Alquran saat ini kerap terjadi. Terutama oleh kalangan milenial, sehingga pelaksanaan tersebut belum tentu mengacu kepada prilaku sebelumnya. Hal inilah yang dikhawatirkan akan mengalami dehumanisasi atau tidak tercapainya tujuan dari pemberian mahar pernikahan berupa hafalan Alquran sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, maupun yang sesudahnya.

## *Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan*

Oleh karena itu, penulis merasa perlu dan terpanggil dalam mendeskripsikan ulang proses pemberian mahar pernikahan berupa hafalan Alquran pada masa lampau maupun saat ini, berikut dengan hal-hal yang terkait dengannya.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian *library research* dan telaah pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah sejarah, yaitu dengan mereview ulang proses pemberian mahar pernikahan berupa hafalan Alquran pada masa lampau untuk disinkronisasikan dengan keadaan masa kini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah, hadis-hadis yang berkaitan dengan pemberian mahar pernikahan berupa hafalan Alquran, dalil-dalil terkait mahar pernikahan, serta beberapa data pelaku yang melaksanakannya di masa kini. Data sekunder diperoleh dari teori-teori dan konsep yang terkait dengan pokok persoalan tersebut. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Untuk analisa data dengan deskripsi dan analisis, selanjutnya dapat diambil kesimpulan dan pemberian *future works* atau saran.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Konsep Mahar Pernikahan Dan Dasar Hukumnya**

Mahar merupakan salah satu suku kata dalam bahasa Arab, yang secara etimologi diartikan oleh kalangan pakar bahasa Arab dengan [العطية] atau [الصداق], keduanya diartikan tidak sebatas pemaknaan *lughawi* saja,<sup>1</sup> akan tetapi telah difahami bahwa mahar adalah sebuah sebutan dalam

---

<sup>1</sup>al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit* (Cairo: al-Hai'ah al-Ilmiyah al-Misriyah, n.d.).

*Ibnu Irawan*<sup>\*1</sup>, *Jayusman*<sup>2</sup>, *Agus Hermanto*<sup>3</sup>

istilah fikih<sup>2</sup> yang bermakna pemberian dari seorang pria untuk wanita dalam hajat akad pernikahan.<sup>3</sup>

Mahar dalam terminologinya terdapat berbagai pendapat fukaha dalam definisinya, antara lain Wahbah al-Zuhaili memberikang definisi mengenai mahar pernikahan secara umum dengan sebutan [ *المال الذي تستحقه* ]<sup>4</sup> yaitu *harta yang menjadi hak bagi seorang istri atas atau daripada suaminya yang diberikan pada akad nikah berlangsung, atau diberikan atas diperbolehkannya berhubungan badan bagi keduanya.*

Seorang faqih dari kalangan mazhab Hanafi mendefinisikan mahar dengan sebutan [ *المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البُئع إما بالتسمية أو* ]<sup>5</sup> *mahar adalah sebuah harta yang diwajibkan pada prosesi akad pernikahan dari suami untuk istrinya dengan tujuan saling menghalalkan, baik mahar tersebut disebutkan secara jelas maupun tidak, atau hanya akad pernikahan saja yang diperjelas.*

Masih di dalam mazhab Hanafi, karena terdapat banyak sekali pendapat pada setiap mazhab tertentu, hal tersebut merupakan lumrah dan bentuk daripada keunikah daripada perbedaan umat islam, salah seorang faqih di dalamnya memberikan istilah yang berbeda terkait pemaknaan mahar pernikahan dengan sebutan; [ *بأنه ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو* ]

---

<sup>2</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.).

<sup>3</sup>Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1414).

<sup>4</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2004).

<sup>5</sup>Muhammad bin Muhammad Jamaluddin al-Rumi al-Hanafi, *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi Li al-Tab'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1415).

### *Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan*

[الوطء],<sup>6</sup> mahar merupakan sesuatu yang dapat dimiliki seorang wanita atau istri dengan dilangsungkannya akad nikah atau karena diperbolehkannya berhubungan antara suami dan istri.

Sedangkan dalam mazhab malikiyah mahar di pernikahan diartikan dengan [بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها],<sup>7</sup> mahar adalah harta yang diberikan sebagai imbala atas bolehnya seorang pria mencampuri dan menikmati wanita yang merupakan istrinya.

Mazhab syafiiyah turut meramaikan kanzanah pembahasan mahar yang diartikan dengan istilah [ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً، كرضاع ورجوع] [شهود],<sup>8</sup> sesuatu yang merupakan harta benda yang bersifat wajib untuk diberikan pada saat akad nikah atau bercampurnya suami istri di dalam urusan pernikahan.

Mazhab hanabilah turut memberikan definisi mahar pernikahan, disebutkan bahwasannya mahar adalah [بأنه العوض في النكاح، سواء سمي في العقد أو] [فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم، أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكرهة],<sup>9</sup> sesuatu yang menjadi nilai ganti dalam akad pernikahan, sebagaimana hal tersebut merupakan ketentuan akad yang bersifat wajib yang ketentuan tersebut merupakan kesepakatan dari dua keluarga mempelai atau telah ditentukan oleh otoritas yang menangani urusan tersebut, atau karena sebagaimana hal lainnya yang menyangkut urusan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan secara lengkap terkait pengertian mahar di dalam pernikahan yaitu *harta yang*

---

<sup>6</sup>Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwajiri, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami* (Buraidah: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009).

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

<sup>9</sup>*Ibid.*

*Ibnu Irawan<sup>\*1</sup>, Jayusman<sup>2</sup>, Agus Hermanto<sup>3</sup>*

*wajib diberikan pihak pria kepada wanita yang disepakati kadar dan ketentuannya.<sup>10</sup>*

Berdasarkan berbagai definisi mahar pernikahan secara umum yang telah disebutkan sebelumnya, yang bersumber dari lintas pemahaman baik klasik maupun kontemporer, setidaknya dapat diintisarikan kepada beberapa poin penting, diantaranya: *Pertama*, Mahar pernikahan diberikan oleh mempelai pria. *Kedua*, mahar bersifat wajib sehingga tidak boleh tidak untuk ditinggalkan ataupun ada kesepakatan untuk meninggalkannya atau meniadakannya. *Ketiga*, mahar pernikahan diberikan kepada mempelai wanita. Keempat, mahar pernikahan hendaknya berupa harta benda. *Kelima*, mahar pernikahan adalah hak bagi wanita yang hendak dinikahi dan yang diberikan tersebut kelak dikuasai haknya oleh wanita tersebut, Mahar diberikan dengan tujuan pernikahan. *Keenam*, mahar diberikan dengan penuh sukarela, atau diperbolehkan di dalam penentuannya saling bermufakata atau bermusyawarah atasnya. *Ketujuh*, mahar diberikan sebagai imbalan dari percampuran suami istri di dalam pernikahan atau di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan setelah akad nikah berlangsung

Mahar pernikahan disyariatkan di dalam Islam. Landasannya adalah sebagaimana yang tertuang di dalam QS al-Nisa ayat 3, 24, dan 25. Allah swt berfirman;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُذُنٌ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga*

---

<sup>10</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Academia Pressindo, 1992).

*Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>11</sup>*

Mahar pernikahan adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Hal ini disepakati oleh mayoritas fukaha berbagai mazhab fikih.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dilarang mengadakan kesepakatan antara calon suami istri ataupun yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan untuk meniadakan mahar pernikahan.

Perintah memberikan mahar pada ayat tersebut jelas melalui kata kerja perintah di dalam bahasa Arab yang bermakna berikanlah, agar menjadi pengingat yang utama untuk senantiasa mendahulukan urusan yang berkaitan dengan persoalan wanita, pemahaman tersebut dilihat dari objek yang disebutkan tersebut berada pada posisi kedua dan melekat tanpa diselingi sesuatu pun di setelah kata perintah.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ  
ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi*

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

<sup>12</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* (Beirut: Dar Ibn Hazem Li al-Tab'ah Wa Nasyr Wa Tauzi', 2006).

*kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>13</sup>*

Ayat tersebut berbicara tentang status hukum mahar di dalam pernikahan, keterangan yang sangat jelas disebutkan adalah sebagai suatu kewajiban [فرض]. Tidak dipungkiri lagi bahwasannya seorang wanita sangat diperhatikan kedudukannya di dalam hukum perkawinan, terutama memperoleh mahar pernikahan.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang*

---

<sup>13</sup>RI, Alquran Dan Terjemahnya.



*Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>14</sup>*

Berikut juga sabda Nabi saw, yang memerintahkan untuk memberikan mahar yang ringan, Rasulullah saw bersabda di dalam hadisnya;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّمِسُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه.<sup>15</sup>

*Carilah (mahar), sekalipun berupa cincin dari besi. (HR. Bukhari Muslim<sup>16</sup>)*

Berdasarkan berbagai dalil-dalil diatas dinyatakan bahwasannya mahar di dalam pernikahan adalah wajib hukumnya ditunaikan oleh pria dan tidak diwajibkan bagi wanita.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah Saw Wa Ayyamih* (Cairo: Dar al-Tuq al-Najah, 1422).

<sup>16</sup>Istilah *Muttafaqun* Alaih adalah hadis yang disepakati oleh keduanya tanpa ada campur tangan dari muhaddis lainnya, kesepakatan keduanya kemudian diikuti oleh kesepakatan ummat. Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam* (Riyad: Dar al-Falaq, 1424).

<sup>17</sup>Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999).

*Ibnu Irawan*<sup>\*1</sup>, *Jayusman*<sup>2</sup>, *Agus Hermanto*<sup>3</sup>

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan mahar yang akan diberikan dalam pernikahan yang mengantarkan pasangan suami istri kepada *sakinah, mawaddah, dan rahmah* di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu: *Pertama*, mahar adalah materi, baik benda hidup semisal binatang peliharaan atau binatang ternak atau benda mati semisal kendaraan mesin, alat telekomunikasi, voucher menginap di tempat hiburan atau voucher belanja, maka tidak diperkenankan mahar pernikahan berupa kisah hidupnya saat perjaka atau perawan yang dialami saat sebelum hari pernikahan, karena kisah hidup bukanlah suatu materi, dan tidak bisa dijadikan mahar pernikahan.<sup>18</sup>

*Kedua*, mahar adalah materi yang dapat dimiliki atau dapat berpindah tangan kepemilikannya karena kepemilikan adalah esensi mahar itu sendiri bagi sang istri yang diberikan oleh suami agar dimiliki oleh istri. *Ketiga*, mahar adalah materi yang memiliki nilai manfaat bagi istri atau yang lainnya, semisal memberikan mahar seperangkat alas salat adalah agar digunakan saat sang istri mendirikan salat, atau mahar berupa rumah dan kebun yang dapat dimanfaatkan oleh istri secara khusus dan keluarga secara umum.<sup>19</sup>

*Keempat*, mahar adalah materi yang dilegalkan oleh syara', tidak najis atau diharamkan untuk dipergunakan atau dimanfaatkan, maka tidaklah sah mahar pernikahan berupa minuman berakohol yang menyebabkan mabuk atau pakaian yang dibuat dan dijahit dari serat binatang yang diharamkan oleh syara, atau memberikan mahar berupa seekor anjing hias langka lagi mahal harganya. Kelima, mahar adalah materi yang jelas dan terukur, tidak gharar atau masih dalam tataran

---

<sup>18</sup>Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar* (Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 2005).

<sup>19</sup>Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*.

spekulasi, semisal memberikan mahar pernikahan berupa buah-buahan yang masih berada di pohon, atau mahar pernikahan berupa kilatan petir. Keenam, mahar tidak boleh sesuatu yang berpotensi menzalimi anggota keluarga, missal menjadikan mahar pernikahan berupa cerai setelah waktu tertentu dalam pernikahan.<sup>20</sup>

## 2. Penerapan Mahar Hafalan Alquran

Mahar adalah hak seorang wanita di dalam pernikahan. Maka tidak boleh tidak diharuskan untuk dihadirkan ataupun di adakan wujud dan keberadaanya. Mahar hafalan Alquran merupakan komitmen dan pelaksanaan daripada prinsip tersebut. Hal tersebut dilaksanakan langsung oleh Rasulullah saw melalui dialog yang berlangsung antara Rasulullah saw, Sahl bin Saad al-Sa'idi, dan juga seorang wanita<sup>21</sup> yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi olehnya.

Kenyataan yang muncul dari berlangsungnya dialog tersebut antara ketiganya membuahkan bahwasannya Sahl bin Saad siap mempersunting wanita tersebut. Akan tetapi dengan kondisi yang serba terbatas dalam hal materi dan harta. Dapat dikatakan pria tersebut dalam kondisi lemah

---

<sup>20</sup>al-Shawi Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khaluti, *Bulghah Al-Salik Li Aqrab Al-Masalik: Hasyiah Al-Shawi 'Ala Syarh Al-Syarh Al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001).

<sup>21</sup>Nama wanita yang disebutkan di atas, serta yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw, untuk dinikahi, terdapat silang pendapat dan kalangan mufassir; Ibnu Jarir al-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya QS al-Ahzab ayat 50 dan hadis Sahal bin Sa'ad merupakan sabab al-nuzul dari ayat tersebut, bahwasannya wanita tersebut bernama Maimunah binti al-Haris, demikian disebutkan para mufassir nama-nama lain yaitu Umm Syarik, dalam riwayat lain disebutkan Zainab binti Khuzaimah. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib bin al-Amali Abu Ja'far al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari; Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayyi Alquran* (Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-'Ilmiyyah, 2000).

ekonominya dan tidak memiliki harta benda. Maka melihat fakta dan kondisi tersebut Rasulullah saw tetap melihat keseriusan kedua insan tadi untuk melangsungkan Sunnah Rasulullah saw dalam menyempurkan setengah dari agama Allah swt tersebut.

Dialog berlangsung dan akhir daripada usaha Rasulullah saw dalam upaya melaksanakan komitmen memenuhi hak wanita tersebut yang kelak akan menjadi seorang istri untuk pria tersebut, maka Rasulullah saw menawarkan *the last option* dalam pemilihan mahar, yaitu menanyakan hafalan Alquran yang dimiliki dan diingatnya di dalam kepalanya. Maka pria tersebut menyebutkan beberapa surat di dalam Alquran yang dihafalnya dengan baik dan benar, sehingga dengan hafalan Alquran tersebut kedua insan tersebut melangsungkan dan menggenapkan separuh agamanya.

Sejarah tersebut terekam di dalam hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab hadis, di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari;

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأَيْكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأَيْكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ الثَّلَاثَةُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأَيْكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَذْهَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ فَاطْلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، قَالَ: «أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»<sup>٢٢</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Saw Wa Ayyamih*.

### *Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan*

*Diceritakan Ali bin Abdullah, diceritakan Sufyan, aku mendengar Aba hazim berkata: aku mendengar Sahl bin Sa'ad al-Saidi berkata: aku mendengar Sahl bin Sa'ad berkata: bahwasannya aku saat itu tengah bersama suatu kaum bersama Rasulullah saw maka seorang wanita berdiri seraya berkata bahwasannya wanita tersebut memberikan dirinya kepada Rasulullah saw, maka beliau melihat dengan pandangannya, dan beliau diam tanpa memberikan sesuatu sebagai keterangan, maka salah seorang pria dari kalangan sahabat berdiri seraya meminta kepada Rasulullah untuk menikahkan wanita tersebut dengannya, sampai dengan tiga kali, hingga Rasulullah saw berkata apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar? Dijawab tidak. Maka Rasulullah saw bersabda: pergilah dan carilah sesuatu, maka tetap saja belum menadapatkan sesuatu, sampai beberapa kali, sampai beliau bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu hal tentang Alquran? Maka dijawab iya sembari menyebutkan satu persatu surat yang diketahuinya, kemudian Rasulullah saw bersabda: Sungguh aku telah nikahkan engkau wanita tersebut dengan Alquran yang ada bersamamu.*

Hadis di atas mengalami periwayatan yang beragam dan dari berbagai sumber [تعدد طرق الرواة], maka penulis mengakomodir enam riwayat lainnya yang terdapat di berbagai kitab hadis. Diantaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dan dinukil di dalam kitab; 1) Hadis yang dinukil oleh Nasruddin al-Albani dalam kitab *Mukhtashar Sahih al-Imam al-Bukhari*.<sup>23</sup> 2) Hadis yang bersumber dari al-Syaibani dalam kitab *Musnad*

---

<sup>23</sup>al-Haj Nuh bin Najati bin Adam bin al-Asyudiri al-Albani Abu Abdirrahman Muhammad Nasruddin, *Mukhtashar Sahih Al-Imam Al-Bukhari* (Riyad: Maktabah al-Ma'rif Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 2002).

*Ibnu Irawan*<sup>\*1</sup>, *Jayusman*<sup>2</sup>, *Agus Hermanto*<sup>3</sup>

*al-Imam Ahmad bin Hanbal*.<sup>24</sup> 3) Hadis yang bersumber dari Ibnu Asakir dalam kitab *Mu'jam al-Suyukh al-Asakir*.<sup>25</sup> 4) Hadis yang bersumber dari Imam al-Bukhari dalam kitab *al-Jami al-Sahih al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah saw Wa Ayyamih*.<sup>26</sup> Dari kitab hadis inilah penulis merujuk hadis yang menjadi sejarah dari pelaksanaan mahar hafalan Alquran pada masa Rasulullah saw. 5) Hadis yang bersumber dari Imam al-Nasai dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*.<sup>27</sup> 6) Hadis yang bersumber dari Imam al-Baihaqi dalam kitab *al-Sunan al-Saghir Li al-Baihaqi*.<sup>28</sup>

Enam hadis di atas yang penulis sebutkan adalah hadis yang menjadi catatan sejarah terhadap pelaksanaan mahar mahar pernikahan berupa hafalan Alquran pada masa awal Islam. Intisari dari hadis-hadis di atas antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, titik temu dari semua hadis yang disebutkan antara lain: persamaan kandungan hukum dari matan hadis tersebut yang menggambarkan peristiwa seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw, dan diakhiri oleh diperkenankannya seorang pria dari kalangan sahabat yang menikahi wanita tersebut dengan mahar hafalan Alqurannya. Kendati demikian terdapat berbagai perbedaan lafaz dan redaksi di dalamnya, akan tetapi intisari dari hadis tersebut semuanya

---

<sup>24</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421).

<sup>25</sup>Ibnu Asakir Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan bin Hibatullah, *Mu'jam Al-Syuyukh Al-Asakir* (Damaskus: Dar al-Basyirah, 2000).

<sup>26</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah Saw Wa Ayyamih* (Cairo: Dar al-Tuq al-Najah, 1422).

<sup>27</sup>Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali bin al-Khurasan Al-Nasai', *Al-Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001).

<sup>28</sup>Abu Bakr al-Baihaqi Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa al-Khusraujidi al-Khurasan, *Al-Sunan Al-Saghir Li Al-Baihaqi* (Pakistan: Dar al-Nayr: Jamiat al-Dirasat al-Islamiyah, 1989).

### *Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan*

dapat disimpulkan sama dan tidak saling bertentangan. Bahkan jika dapat dikatakan bahwa perbedaan lafaz atau redaksi antara satu dengan yang lainnya merupakan saling menguatkan dan mengokohkan kandungan matan dari hadis tersebut.

*Kedua*, perbedaan yang sangat tampak dari berbagai hadis-hadis tersebut adalah bahwasannya hadis tersebut dari sisi sanadnya datang dari berbagai jalan beragam (طرق عديدة) yang terdapat pada kalangan sahabat. Perbedaan tersebut secara praktis mengalami titik temu pula pada sahabat Nabi saw, yaitu Sufyan bin Uyainah yang mendengar langsung penuturan pelaku *sahib al-qisah* dari peristiwa tersebut, yaitu Sahl bin Sa'ad al-Saidi.

*Ketiga*, mahar pernikahan berupa bacaan, hafalan, pengajaran Alquran yang terdapat pada hadis di atas merupakan upaya akhir yang diberikan oleh Rasulullah saw, dalam rangka mengusahakan sesuatu yang dapat diberikan kepada wanita tersebut, yang tidak lain akan menjadi istrinya. Beberapa tahapan yang dapat dilihat di dalam hadis tersebut dalam rangka upaya mempersiapkan maharnya adalah, 1) pertanyaan atas kepemilikan sesuatu, baik barang maupun harta benda lainnya yang dapat dimiliki. 2) perintah agar segera pergi untuk mencari barang atau sesuatu di rumahnya agar dapat dijadikan mahar. 3) perintah agar kembali kepada keluarganya, lalu meminta sesuatu untuk dijadikan mahar. 4) perintah agar pergi mencari selempeng besi agar dapat dijadikan cincin yang akan menjadi mahar. 5) Nabi saw, menanyakan hafalan Alquran yang telah dipelajarinya atau dihafalnya. 6) Pria tersebut menyebutkan surat tertentu, agar jelas dan diketahui jenis, rupa, dan berapa banyak mahar yang akan diberikannya. 7) Nabi saw, membolehkan menikah dengan mahar hafalan Alquran dan menyatakan menikahkan keduanya dengan mahar hafalan Alquran yang dimiliki oleh pria tersebut.

Hadis di atas adalah contoh nyata bahwa pemberian mahar pernikahan secara historis pernah terjadi pada masa Rasulullah saw,. Bahkan beliau langsung yang memberikan arahan agar menjadikan Alquran sebagai mahar pernikahan, sebagaimana yang telah disebutkan di berbagai hadis yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jika demikian dalam menentukan mahar pernikahan dapat pula mengacu kepada pesan yang terkandung di dalam hadis tersebut secara langsung, manakala seseorang benar-benar telah mampu mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil yang ada, tentu kemampuan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Kemampuan mengistinbat hukum adalah keahlian khusus para mujtahid, atau seorang mufti, baik perorangan ataupun kelembagaan. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran diri dalam kemampuan memahami dalil-dalil dan kemampuan mengistinbat hukum suatu permasalahan, seyogyanya adalah mengikuti kepada arahan atau pendapat para ulama, fukaha, mujtahid atau mufti, yang memang dikenal memiliki daya kemampuan untuk memahami dalil-dalil yang akan menjadi hujjah untuk istinbat hukum suatu permasalahan.

Mahar hafalan Alquran yang dilaksanakan masyarakat pada masa kini mengalami pergeseran makna dengan apa yang pernah dialami oleh Sahl bin Sa'ad al-Sai'di. Berbagai alasan yang melatar belakangi pelaksanaan pemberian mahar berupa hafalan Alquran saat ini dinilai berbeda. Perbedaan tersebut secara umum dapat diterima dan masih dalam tataran hal-hal yang ditoleran oleh Islam. Dimana, pada pembahasan sebelumnya diketengahkan mahar adalah memenuhi hak wanita di dalam pernikahan. Maka proses pemberian mahar berupa hafalan Alquran dianggap sebagai upaya mencukupi dan memberikan hak-hak wanita di dalam pernikahan, yaitu dengan memberikan mahar hafalan Alquran.



### *Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan*

Masyarakat saat ini di dalam pelaksanaannya memberikan mahar pernikahan berupa hafalan Alquran terdapat keutamaan yang sangat menarik, di antara yang melaksanakannya adalah; Pertama, Mutatohhirin menikahi Yunita Bahati di Desa Tangkit Batu Kecamatan Natar Lampung Selatan pada akhir 2016. Keduanya menikah menggunakan mahar berupa hafalan surat al-Muzzamil secara utuh dan lengkap, mahar tersebut dibacakan sesaat setelah ijab kabul, kemudian diikuti dengan pembacaan hafalan tersebut sebagai mahar pernikahan. Mahar tersebut diajukan kepada pihak wanita untuk disetujui dengantampa menggunakan mahar berupa benda atau materi lain, sebagaimana yang telah menjadi hal yang wajar pada masyarakat. Oleh karena itu, motivasi yang mendorong mempelai pria tersebut memberikan mahar hafalan Alquran adalah: 1) surat tersebut merupakan surah yang paling hafal dan mutqin, sehingga sangat yakin dan tidak ragu-ragu dalam melantungkannya di saat akad nikah tiba. 2) surat tersebut merupakan surat yang paling digemari dan senantiasa diulang-ulangi setiap harinya. 3) surat tersebut berisikan tentang cerita Nabi saw, yang bersikap tenang manakala berada di sisi sang istri dengan meminta istrinya Khadijah untuk memberinya selimut lantaran keadaan yang dirasakannya sangat tidak nyaman dan kedinginan. Oleh karena itu, harapan dari dibacakannya surat tersebut adalah sebagai upaya dalam menapaki kisah Nabi saw, dan berusaha mencontoh kehidupannya.<sup>29</sup>

*Kedua*, Riswanto Jury menikahi Rosita di Kuningan, Jawa Barat pada 2013. Mahar pernikahan keduanya adalah surat al-Rahman, tanpa yang lainnya. Surat tersebut dijadikan mahar pernikahan dan diperdengarkan kepada seluruh hadirin pada saat akad nikah berlangsung. Motivasi yang mendorong keduanya menjadikan hafalan surat al-Rahman

---

<sup>29</sup>Wawancara Mutatohhirin pada 20 Juli 2019.

*Ibnu Irawan<sup>\*1</sup>, Jayusman<sup>2</sup>, Agus Hermanto<sup>3</sup>*

sebagai mahar pernikahannya adalah karena beberapa hal; 1) saat keduanya menikah tengah berada pada tempat kerja yang sama. Keduanya merupakan guru di salah satu pesantren di daerah tersebut, dan surat al-Rahman adalah surat favorit mayoritas warga di sana karena banyaknya ayat yang berulang pada surat tersebut, maka atas banyak permintaan warga di sana maka surat tersebut dijadikan mahar pernikahannya. 2) di kalangan masyarakat pada saat itu, terutama di lingkungan tempat mempelai pria menimba ilmu, mahar hafalan Alquran dinilai sangat utama [أفضل] dan sangat diidamkan oleh kebanyakan muslimah. Maka keduanya menjadikan Alquran sebagai mahar pada pernikahannya.<sup>30</sup>

*Ketiga*, Asep Nurdiansyah menikahi Fitri Yuliana pada 2016 di Langkapura Bandar Lampung. Mahar pernikahan keduanya adalah hafalan surat al-Mulk, al-Rahman, dan al-Waqiah yang dibacakan sang mempelai pria usai ijab kabul berlangsung dan disimak oleh para saksi akad nikah. Alasan menjadikan Alquran sebagai mahar pernikahan adalah karena beberapa hal; 1) jika mahar benda, maka hanya sang istri yang dapat menggunakannya, semisal seperangkat alas salat hanya dapat digunakan oleh sang istri. 2) jika mahar hafalan Alquran keduanya akan merasakan dampak langsung maupun tidak langsung di dalam kehidupan berumah tangga. Maka atas dasar harapan tersebutlah keduanya bersepakat menjadikan hafalan Alquran sebagai mahar pernikahan.<sup>31</sup>

Dari beberapa pelaku yang menikah menggunakan mahar pernikahan berupa hafalan Alquran dan telah mengetengahkan alasan dan motifasi yang melatarinya, terlihat berbagai ketertarikan dari masyarakat akan hal tersebut. Penulis dalam hal ini melihat aspek ukhrawi adalah

---

<sup>30</sup>Wawancara Riswanto Jury pada 27 Agustus 2019.

<sup>31</sup>Wawancara Fitri Yulia pada 5 Agustus 2019.

### *Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan*

dominasi yang menjadikan hafalan Alquran sebagai mahar dari pernikahan masing-masing pelakunya. Dengan kata lain, mahar hafalan Alquran adalah bentuk dari memenuhi hak-hak seorang wanita di dalam pernikahan, yaitu hak memperoleh mahar.

Kajian umum teoritis mengenai mahar yang berorientasi kepada benda yang bersifat materi, sebagaimana yang telah dipaparkan bebrbagai fukaha dan juga ahli hukum Islam. Maka dengan ini, tidaknya ada kesenjangan yang signifikan antara teori dan konsep mahar di dalam Islam, sejarah mahar hafalan Alquran, dan juga fakta masyarakat yang melaksanakannya.

Hal tersebut berlandaskan kepada konsep bahwasannya mahar merupakan hak yang meski dipenuhi bagi sang istri di dalam pernikahan, atau pada saat akad. Klaim sejarah menyebutkan bahwasannya Rasulullah saw, menekan dan menyarankan Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi agar berupaya dan berusaha untuk mencari dan mempersiapkan sesuatu agar dapat dipersembahkan di dalam akad pernikahnnya. Maka, hal tersebut mengalami perkembangan atas fakta yang terjadi pada masyarakat saat ini, di mana mahar hafalan Alquran diminati karena syarat akan keutamaan. Keutamaan tersebut ditujukan untuk memenuhi hak-hak seorang wanita di dalam pernikahan.

### **Penutup**

Tujuan mahar di dalam Islam adalah untuk memenuhi hak-hak wanita di dalam pernikahan. Hal tersebut terlihat secara utuh apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw pada masanya dengan mengawal dan memperbolehkan mahar pernikahan berupa hafalan yang dimiliki oleh Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. Hal tersebut merupakan sejarah yang mengawali atas prilaku dan upaya yang dilakukan oleh Rasulullah saw, di dalam

*Ibnu Irawan*<sup>\*1</sup>, *Jayusman*<sup>2</sup>, *Agus Hermanto*<sup>3</sup>

melaksanakan hukum Islam, yang dalam hal ini dengan menyempurkan konsep mahar dengan memberikan hak seorang wanita di dalam pernikahan.

Perkembangan makna mahar hafalan Alquran yang realitas terjadi pada masyarakat saat ini adalah tidak sebatas memperhatikan unsur yang menjadi patokan dan konsep mahar pernikahan di dalam Islam, yaitu pemenuhan hak wanita. Mahar hafalan Alquran saat ini mengalami pemaknaan yang memprioritaskan aspek ukhrawi serta syarat akan kepentingan hak wanita. Maka hukum Islam dalam tinjauan sejarah senantiasa relevan dengan perkembangan masa.

### **Daftar Pustaka**

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Academia Presindo, 1992.

Abu Abdirrahman Muhammad Nasruddin, bin al-Haj Nuh bin Najati bin Adam bin al-Asykudiri al-Albani. *Mukhtashar Sahih Al-Imam Al-Bukhari*. Riyad: Maktabah al-Ma'rif Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 2002.

Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khaluti, al-Shawi. *Bulghah Al-Salik Li Aqrab Al-Masalik: Hasyiah Al-Shawi 'Ala Syarh Al-Syarh Al-Shaghir*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.

Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan bin Hibatullah, Ibnu Asakir. *Mu'jam Al-Syuyukh Al-Asakir*. Damaskus: Dar al-Basyirah, 2000.

Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa al-Khusraujidi al-Khurasan, Abu Bakr al-Baihaqi. *Al-Sunan Al-Saghir Li Al-Baihaqi*. Pakistan: Dar al-Nayr: Jamiat al-Dirasat al-Islamiyah, 1989.

Al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Bulug Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Riyad: Dar al-Falaq, 1424.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah Saw Wa Ayyamih*. Cairo: Dar al-Tuq al-Najah, 1422.

al-Fairuz Abadi. *Al-Qamus Al-Muhit*. Cairo: al-Hai'ah al-Ilmiyah al-Misriyah, n.d.

Al-Nasai', Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin al-Khurasan. *Al-Sunan Al-Kubra*,. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*,. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421.

Al-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami*. Buraidah: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2004.

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah Saw Wa Ayyamih*. Cairo: Dar al-Tuq al-Najah, 1422.

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib bin al-Amali Abu Ja'far al-Tabari. *Tafsir Al-Tabari; Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayyi Alquran*. Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-'Ilmiyyah, 2000.

Muhammad bin Muhammad Jamaluddin al-Rumi al-Hanafi. *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi Li al-Tab'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1415.

Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, Jamaluddin Ibnu Manzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1414.

RI, Departemen Agama. *Alquran Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Ibn Hazem Li al-Tab'ah Wa Nasyr Wa Tauzi', 2006.

Wahbah Mustafa al-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Wahbah Mustafa Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar*. Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 2005.